

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
NOMOR PER **005** /PP/2008

TENTANG

PROSEDUR KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
ANTARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DENGAN BADAN USAHA  
MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH/INSTANSI PEMERINTAH  
DI LUAR DEPARTEMEN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memiliki program pendidikan dan pelatihan (diklat) dibutuhkan oleh instansi pemerintah diluar Departemen Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2124 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008, pendidikan dan pelatihan di BPPK dapat diikuti oleh pegawai dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Instansi Pemerintah di luar Departemen Keuangan;
- c. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan kelancaran tugas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerjasama, dipandang perlu untuk menyusun prosedur atau tata cara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerjasama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Prosedur Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Instansi Pemerintah di luar Departemen Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 17 Agustus, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2007;
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003;
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
7. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-180/PP/2006 tentang Pokok Pokok Kebijakan Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-001/PP/2008;

- 2 -

8 Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-024/PP/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

9 Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-363/PP/2003 tentang Bentuk, Format dan Penatausahaan Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PROSEDUR KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH/INSTANSI PEMERINTAH DI LUAR DEPARTEMEN KEUANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan yang dalam Peraturan ini disebut Diklat adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) bekerja sama dengan Mitra Kerjasama untuk mendidik/melatih pegawai/karyawan Mitra Kerjasama sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.
2. Bantuan Tenaga adalah bentuk kerjasama BPPK dengan memperlakukan Pegawai BPPK sebagai Narasumber/Pengajar/*Subject Matter Expert* kepada Program Diklat yang diselenggarakan oleh Mitra Kerjasama.
3. Bantuan Program Diklat adalah bentuk kerjasama BPPK dengan menggunakan Program Diklat beserta unsur penyelenggara Diklat BPPK dengan peserta pegawai/karyawan dari Mitra Kerjasama dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh mitra kerjasama.
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang dalam Peraturan ini selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unit Eselon II di BPPK yang membidangi Program Diklat Keuangan Negara/Kepemimpinan tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Balai Diklat Keuangan yang dalam peraturan ini selanjutnya disebut Balai Diklat adalah unit Eselon III di BPPK yang bertugas melaksanakan program diklat BPPK di wilayah kerja tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- 3-

6. Swakelola adalah sistem administrasi pengelolaan kegiatan yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Mitra Kerjasama adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Instansi Pemerintah di luar Departemen Keuangan.

#### Pasal 2

Bentuk Kerjasama Diklat dilingkungan BPPK terdiri atas:

1. Bantuan tenaga sampai dengan 5 hari.
2. Bantuan tenaga lebih dari 5 hari.
3. Bantuan program diklat.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Kegiatan Kerjasama Diklat harus didasarkan pada surat permintaan tertulis dari calon Mitra Kerjasama yang ditujukan kepada Pusdiklat/Balai Diklat.
- (2) Kerjasama Diklat mempersyaratkan adanya Surat Keputusan Bersama Penyelenggaraan Diklat antara BPPK dengan Mitra Kerjasama.

#### Pasal 4

Permintaan/Permohonan Kerjasama Diklat yang memenuhi syarat dapat dilaksanakan oleh Pusdiklat dan Balai Diklat.

#### Pasal 5

Syarat-syarat Kerjasama Diklat:

1. Permohonan ditujukan kepada Pusdiklat/Balai Diklat dari dan dengan peserta berasal dari pegawai/karyawan dari Mitra Kerjasama.
2. Sumber Pendanaan sepenuhnya adalah tanggung jawab Mitra Kerjasama (Bersumber dari Anggaran Mitra Kerjasama).
3. Pengelolaan administrasi dan keuangan menggunakan sistem swakelola oleh Mitra Kerjasama.

#### Pasal 6

Pusdiklat/Balai Diklat mendokumentasikan secara tertib setiap kerjasama meliputi: surat menyurat, Surat Keputusan Bersama dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 7

Pusdiklat/Balai Diklat menyelenggarakan kerjasama diklat sesuai dan dengan mengutamakan tugas dan fungsinya.

#### BAB II

#### PROSEDUR BANTUAN TENAGA SAMPAI DENGAN 5 HARI

#### Pasal 8

Prosedur Bantuan Tenaga Pengajar sampai dengan 5 Hari adalah:

1. Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat melakukan penelaahan permintaan kerjasama diklat dari Mitra Diklat.

29

- 4 -

2. Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat mengidentifikasi kebutuhan tenaga yang diminta oleh mitra kerjasama untuk menentukan tenaga yang akan diperbantukan, dengan pertimbangan sedapat mungkin dikirim tenaga dengan kompetensi yang sesuai dan dari lokasi yang terdekat.
3. Apabila tenaga yang diminta tersedia, Kepala Pusdiklat /Kepala Balai Diklat dapat memberi izin Bantuan Tenaga kepada mitra kerjasama dan menerbitkan surat tugas atas nama pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perbantuan yang diminta oleh mitra kerjasama.
4. Dalam hal Balai Diklat tidak memiliki tenaga yang dibutuhkan, dapat berkoordinasi dengan Pusdiklat, dengan pertimbangan sedapat mungkin untuk kompetensi pengajar yang setara, dikirim tenaga dari lokasi yang terdekat dari Mitra Kerjasama.
5. Surat tugas dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) untuk keperluan sebagai berikut:
  - a. Lembar pertama untuk pegawai yang ditugaskan;
  - b. Lembar kedua dikirim ke Sekretaris Badan sebagai tembusan guna keperluan koordinasi pendataan dan evaluasi;
  - c. Lembar ketiga arsip.
6. Setelah melaksanakan tugas, pegawai yang ditugaskan membuat laporan tertulis kepada Kepala Pusdiklat /Kepala Balai Diklat sesuai pemberi tugas dengan tembusan ke Sekretaris Badan.

Bab III  
PROSEDUR BANTUAN TENAGA LEBIH DARI 5 HARI

Pasal 9

Prosedur Bantuan Tenaga Lebih dari 5 Hari adalah:

1. Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat melakukan penelaahan pendahuluan untuk menentukan kesesuaian permintaan kerjasama diklat dengan syarat kerjasama diklat.
2. Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat mengidentifikasi kebutuhan tenaga yang diminta oleh Mitra Kerjasama untuk menentukan tenaga yang akan diperbantukan, dengan pertimbangan sedapat mungkin untuk kompetensi pengajar yang setara, dikirim tenaga dari lokasi yang terdekat dengan Mitra Kerjasama.
3. Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat mengajukan izin kepada Kepala Badan u.p. Sekretaris Badan untuk dapat menugaskan/mengirimkan Bantuan Tenaga dengan melampirkan surat permintaan kerjasama dan hasil telaahan.
4. Berdasarkan izin dari Sekretaris Badan atas nama Kepala Badan, Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat dapat menerbitkan surat tugas atas nama pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perbantuan yang diminta oleh mitra kerjasama.
5. Surat tugas dibuat paling sedikit rangkap 3 (tiga) untuk keperluan sebagai berikut:
  - a. Lembar pertama untuk pegawai yang ditugaskan;
  - b. Lembar kedua dikirim ke Sekretaris Badan sebagai tembusan guna keperluan koordinasi pendataan dan evaluasi;
  - c. Lembar ketiga sebagai arsip;

6. Setelah melaksanakan tugas, pegawai yang ditugaskan membuat laporan tertulis kepada Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat dengan ditembuskan ke Sekretaris Badan.

#### BAB IV PROSEDUR BANTUAN PROGRAM DIKLAT

##### Pasal 10

Prosedur Bantuan Program Diklat adalah:

1. Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat melakukan penelaahan pendahuluan untuk menentukan kesesuaian permintaan Kerjasama Diklat dengan syarat Kerjasama Diklat.
2. Apabila berdasarkan hasil penelaahan pendahuluan kerjasama tersebut sesuai dengan ketentuan, Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat Keuangan dapat memberi izin dan menyelenggarakan Kerjasama Diklat. Hasil telaahan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan u.p Sekretaris Badan yang meliputi:
  - a. Latar belakang kerjasama;
  - b. Tujuan pelaksanaan;
  - c. Mitra kerjasama;
  - d. Waktu pelaksanaan;
  - e. Kelayakan kerjasama (termasuk kesesuaian dengan peraturan, program, sarana, dan tenaga pengajar);
3. Kepala Balai Diklat disyaratkan untuk memperoleh izin pelaksanaan program terlebih dahulu dari Kepala Pusdiklat yang membidangi materi program Kerjasama Diklat sebelum dapat menyelenggarakan Kerjasama Diklat.
4. Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat sesuai dengan jenis program pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Kerjasama Diklat dengan Mitra Kerjasama. Salinan Keputusan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Badan.
5. Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat melaksanakan pengelolaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membuat formulir A2 tentang perencanaan Kerjasama Diklat (Lampiran 2), pedoman dan administrasi diklat, serta membuat formulir B2 tentang realisasi Kerjasama Diklat (Lampiran 3) disampaikan kepada Sekretaris Badan.
6. Penerbitan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) untuk Kerjasama Diklat ini mengikuti prosedur umum sesuai aturan berlaku.

#### BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 11

- (1) Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat menyampaikan laporan pelaksanaan sesuai ketentuan pada Lampiran 4 untuk setiap bentuk Kerjasama Diklat sebagaimana diatur dalam Pasal 2, kepada Sekretaris Badan untuk dievaluasi.
- (2) Periode laporan adalah triwulanan dimulai dari bulan Januari-Maret dan paling lambat disampaikan pada akhir bulan berikutnya.

- 6 -

Pasal 12

Sekretaris Badan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari hasil evaluasi pemberian izin dan pelaksanaan Kerjasama Diklat setiap periode triwulanan kepada Kepala Badan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini tidak mengatur tentang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Diklat Kerjasama yang diselenggarakan oleh STAN akan diatur dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 14

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Diklat Kerjasama yang terdapat pada Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER 001/PP/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-180/PP/2006 Tentang Pokok Pokok Kebijakan Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan Prosedur Tetap Kerjasama Diklat Nomor PERAT 002/PP/2008 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Tentang Prosedur Diklat Kerjasama ini berlaku sejak 1 Desember 2008.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Badan tersendiri.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2008

  
KEPALA BADAN  
MADE GDE ERATA  
NIP 060044249

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEUANGAN NOMOR PER- 005 /PP/2008 TENTANG PROSEDUR  
KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTARA BADAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DENGAN BADAN  
USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH/INSTANSI  
PEMERINTAH DILUAR DEPARTEMEN KEUANGAN

**Contoh Konsep Surat Keputusan Bersama**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

KEPUTUSAN BERSAMA  
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
DEPARTEMEN KEUANGAN  
DAN  
(NAMA JABATAN)  
(NAMA INSTANSI)

NOMOR KEP- /PP.0x/2007  
NOMOR KEP- /0.5/XZ.2/09/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
BENDAHARA PENGELUARAN KELAS KERJASAMA DIKLAT  
DI LINGKUNGAN ( ) JAWA TIMUR DI SURABAYA  
ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2008

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
DEPARTEMEN KEUANGAN  
DAN  
KEPALA ( ) JAWA TIMUR  
( ) REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran belanja negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu untuk menyelenggarakan Diklat Bendahara Pengeluaran di lingkungan ( ) Jawa Timur ( ) Republik Indonesia Angkatan I Tahun Anggaran 2007;
  - b. bahwa untuk melaksanakan diklat tersebut, perlu ditetapkan Panitia Penyelenggara dan Pengawas Ujian, Tim Pengajar/Penyusun Naskah Ujian/Pemeriksa Kertas Ujian dan Penceramah, serta Peserta Diklat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Kepala ( ) Jawa Timur ( ) Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Kelas Kerjasama Diklat di Lingkungan ( ) Jawa Timur Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

29

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
9. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-024/PP/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-006A/PP/2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN DAN ( )JAWA TIMUR ( ) REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN DIKLAT BENDAHARA PENGELUARAN KELAS KERJASAMA DIKLAT DI LINGKUNGAN ( ) JAWA TIMUR DI SURABAYA ANGKATAN I TAHUN ANGGARAN 2008.
- PERTAMA : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Kelas Kerjasama Diklat di lingkungan ( )Jawa Timur di Surabaya Angkatan I di Hotel ( ) Jl. Raya No. Z Surabaya.
- KEDUA : Menunjuk, mengangkat dan menugaskan mereka yang nama serta jabatannya tercantum pada Lampiran I keputusan ini sebagai Panitia Penyelenggara, Pengawas dan Pengamat ujian Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Kelas Kerjasama Diklat di lingkungan ( ) Jawa Timur di Surabaya Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA : Menunjuk, mengangkat dan menugaskan mereka yang nama serta jabatannya tercantum pada Lampiran II keputusan ini sebagai Pengajar/Penyusun Naskah Ujian/Pemeriksa Kertas Ujian dan Penceramah Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Kelas Kerjasama Diklat di lingkungan ( ) Jawa Timur di Surabaya Tahun Anggaran 2008.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEEMPAT	:	Menunjuk, mengangkat dan menugaskan mereka yang nama serta jabatannya tercantum pada Lampiran III keputusan ini sebagai Peserta Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Kelas Kerjasama Diklat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Tahun Anggaran 2007.
KELIMA	:	Panitia Penyelenggara dan Pengawas ujian seperti tercantum pada diktum KEDUA diatas bertanggungjawab atas kelancaran diklat dan melaporkan hasil pelaksanaan diklat tersebut kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Sekretaris ( ) Jawa Timur di Surabaya.
KEENAM	:	Proses/Standar Penentuan Kelulusan Peserta Diklat akan di laksanakan sesuai aturan yang berlaku di Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Keuangan.
KETUJUJUH	:	Kepada para peserta diklat yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEDELAPAN	:	Pengeluaran sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada SKPA Nomor: (SKPA-0/XYZ.XX/PP.0X/200X) tanggal XX Maret 2008 ( ) Jawa Timur Surabaya Tahun Anggaran 2008.
KESEMBILAN	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada :		
1. (Nama Jabatan)		
2. (Nama Jabatan)		
3. dst.		
		Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2007
Kepala ( ) Jawa Timur	a.n.	Kepala Badan Sekretaris Badan
<b>NAMA</b>		<b>NAMA</b>

 19 KEPALA BADAN  
KEPALA BADAN  
MADE GDE ERATA  
NIP 060044249

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

**LAMPIRAN II**

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEUANGAN NOMOR PER- 005 /PP/2008 TENTANG PROSEDUR  
KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTARA BADAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DENGAN BADAN  
USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH/INSTANSI  
PEMERINTAH DILUAR DEPARTEMEN KEUANGAN

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

**FORMULIR : A.2**

**NOMOR : FA - /PP.2.1/2008**

**RENCANA PENYELENGGARAAN DIKLAT KERJASAMA  
PUSDIKLAT (...)**

1.	Nama Diklat	CVXCV Periode II Tahun Anggaran 2008
2.	Tanggal Penyelenggaraan Diklat	25 Nopember s.d. 28 Nopember 2008
3.	Lokasi Penyelenggaraan Diklat	Pusdiklat (...) BPPK Jl. Purnawarman No. 99 Keb. Baru, Jakarta Selatan
4.	a. Waktu penyelenggaraan diklat b. Jumlah mata pelajaran dan jamlatnya : 1) Jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas dan jamlatnya 2) Jumlah ceramah dan jamlatnya 3) Jumlah jamlat PKL c. Jumlah peserta diklat d. Jumlah kelas	4 hari (3 hari ujian tertulis, 1 hari ujian karya tulis)  0 0 0 24 peserta (mengulang) 1 kelas
5.	Nomor Pokok Peserta (NPP) diklat	
6.	Jumlah tenaga pengajar	0 pengajar
7.	SK penyelenggaraan diklat	(masih dalam proses)
8.	a. Jumlah biaya diklat b. Sumber biaya (DIK/DIP) tahun anggaran 2008/Mata Anggaran 512112, 521211, 521219, 522115	Rp 3.251.000,00 DIPA BPPK Nomor : 0009.0/015-11.0/-/2008 tanggal (Desember 2007
9.	Keterangan lain	-

a.n Mengetahui :  
Sekretaris Badan  
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Jakarta, Nopember 2008  
a.n Kepala Pusdiklat (...)

Kabid Perencanaan dan Pengembangan

Nama  
NIP

Nama  
NIP

29

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Tembusan :

1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
2. Kepala Bagian Keuangan;
3. Kepala Pusdiklat (...).

69 KEPALA BADAN  
  
MADE GDE ERATA  
NIP 060044249

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

**LAMPIRAN III**

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEUANGAN NOMOR PER- 005 /PP/2008 TENTANG PROSEDUR  
KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTARA BADAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DENGAN BADAN  
USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH/INSTANSI  
PEMERINTAH DILUAR DEPARTEMEN KEUANGAN

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

**FORMULIR B.2**

**NOMOR:FB- /PP. /2008**

**HASIL PENYELENGGARAAN KERJASAMA DIKLAT**

***PUSDIKLAT (...)***

1.	Nama diklat (kode)	
2.	Tanggal penyelenggaraan diklat	( ) Agustus s/d ( ) Agustus 2007
3.	Lokasi penyelenggaraan diklat	Pusdiklat ( ) Jakarta
	a. Waktu penyelenggaraan diklat (26 hari) (diasramakan/tidak)	10 hari Diasramakan
4.	b. Jumlah mata pelajaran dan jamlatnya :	
	1. jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas dan jamlatnya	15 MP, 84 jamlat
	2. jumlah ceramah	2 kali, 6 jamlat
	3. jumlah jamlat PKL	0 jp
	c. Jumlah peserta diklat	737 Orang (Jkt:62, Mdn:85, Plmbg:107, Jgj:60, Mlg:182, Blkppn:60, Mksr:69, Cimh:30, Crbn:62, Mndo:20)
	1. jumlah peserta yang lulus	737 Orang (Jkt:62, Mdn:85, Plmbg:107, Jgj:60, Mlg:182, Blkppn:60, Mksr:69, Cimh:30, Crbn:62, Mndo:20)
	2. jumlah peserta yang mengulang	737 Orang (Jkt:62, Mdn:85, Plmbg:107, Jgj:60, Mlg:182, Blkppn:60, Mksr:69, Cimh:30, Crbn:62, Mndo:20)
	3. jumlah peserta yang tidak lulus	737 Orang (Jkt:62, Mdn:85, Plmbg:107, Jgj:60, Mlg:182, Blkppn:60, Mksr:69, Cimh:30, Crbn:62, Mndo:20)
	4. jumlah peserta yang mengundurkan diri	737 Orang (Jkt:62, Mdn:85, Plmbg:107, Jgj:60, Mlg:182, Blkppn:60+, Mksr:69, Cimh:30, Crbn:62, Mndo:20)
	d. Jumlah Kelas	1 Kelas
5.	Nomor Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP)	68.562/II.10/Diklat Prajab Gol. II/LAN/2007 s.d. 69.295/II.10/Diklat Prajab Gol. II/LAN/2007
6.	Jumlah tenaga pengajar	35 Pengajar
7.	a. Sk penyelenggaraan diklat (nomor dan tanggal)	Nomor :KEP- /PP.2/2007 Tanggal ( ) Agustus 2007
	b. SK hasil diklat (nomor dan tanggal)	Nomor :KEP- /PP/2007 Tanggal ( ) September 2007
8.	a. Jumlah biaya diklat	Rp XXX.XXX.XXX,00
	b. Sumber biaya tahun anggaran 2006/ mata anggaran	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0009.0/015-11.0-/2007 tanggal ( ) Desember 2006
	c. Jumlah biaya yang sudah dipertanggungjawabkan sampai dengan form B tanggal dibuat	Rp 213.895.000,00
9.	Formulir A (nomor dan tanggal)	Nomor : FA-28/PP.2.1/2007 Tanggal : 14 Agustus 2007
10.	Keterangan lain	-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Jakarta, Oktober 2008

Mengetahui,  
a.n. Sekretaris Badan  
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

a.n. Kepala Pusdiklat ( )  
Kabid ( )

Nama  
NIP

Nama  
NIP

Dibuat rangkap 3 (Tiga) oleh Pusdiklat atau rangkap 4 (empat) oleh Balai Diklat (**ASLI SEMUA**)  
Lembar ke-1 untuk Bagian Organisasi dan Tata Laksana;  
Lembar ke-2 untuk Bagian keuangan;  
Lembar ke-4 untuk Pusdiklat;  
Lembar ke-4 untuk Balai Diklat.



MADE GDE ERATA  
NIP 060044249

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER- 005 /PP/2008 TENTANG PROSEDUR KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH/INSTANSI PEMERINTAH DILUAR DEPARTEMEN KEUANGAN

**Ketentuan Pelaporan:**

1. Bantuan Tenaga

Dalam hal kerjasama dilakukan dalam bentuk bantuan tenaga (pengiriman tenaga) ke mitra kerjasama, pegawai yang diperbantukan wajib membuat laporan pelaksanaan tugas (tugas perbantuan) yang minimal melaporkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mitra kerjasama;
- b. Waktu perbantuan;
- c. Tempat pelaksanaan;
- d. Bentuk penugasan.

2. Bantuan Program

Dalam hal kerjasama dilakukan dalam bentuk bantuan program kepada mitra kerjasama, Kepala Pusdiklat/Kepala Balai Diklat membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan yang minimal meliputi:

- a. Mitra kerjasama;
- b. Jenis perbantuan (program yang diperbantukan);
- c. Waktu perbantuan;
- d. Tempat pelaksanaan;
- e. Jadwal pelaksanaan;
- f. Nama-nama pengajar yang dilibatkan;
- g. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Laporan evaluasi pelaksanaan program.

  
KEPALA BADAN  
MADE GDE ERATA  
NIP 060044249